



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Nama Lengkap	DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN;
Tempat Lahir	Lontar Selatan;
Umur/Tanggal Lahir	26 tahun / 13 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Lontar Selatan Pesisir Pantai RT.01 RW.02 Kec. Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Nama Lengkap	IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH;
Tempat Lahir	Lontar Utara;
Umur/Tanggal Lahir	26 tahun / 14 Juli 1992;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jln Saranjana RT.02 Kec. Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Para Terdakwa telah dilakukan pengkapan pada tanggal 19 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kotabaru, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum OKTEVIANUS IWAN, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di jalan Veteran No.6 Desa Dirgahayu, kec. Pulau laut

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara, Kab. Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tertanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwal DIKY AGUS GILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN** dan **Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Primair Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwal DIKY AGUS GILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN** dan **Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwal DIKY AGUS GILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN** dan **Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH** dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram.*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwal DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN dan Terdakwa**

II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH Pada hari Minggu tanggal 19

Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Pos Kamling yang berada dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi A. SURYA ADI KESUMA dan saksi DANU TIRTA WIBISONO selaku anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berawal dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol Kima Dua Enam) gram ditangan sebelah kanan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN, akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH membeli dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara patungan sebanyak 1 (Satu) paket lalu mendatangi sdr. HERMAN dan menanyakan "IKAM ADAKAKAH TAHU BEJUAL SABU" kemudian dijawab "TAKUNI KAWANKU DULU" setelah itu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH dan sdr. HERMAN berangkat bersama ke Tanjung selayar untuk bertemu dengan sdr. SUPU sedangkan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN tetap tinggal di rumah sdr. HERMAN. Setelah bertemu sdr. HERMAN langsung mengambil narkotika jenis sabu yang ada di genggam sdr. SUPU yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. SUPU, setelah itu sdr. HERMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH langsung putusan.mahkamahagung.go.id pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau , menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram, untuk 1 (Satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram – Berat plastik Klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0402 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

(1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH** Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Pos Kamling yang berada dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi A. SURYA ADI KESUMA dan saksi DANU TIRTA WIBISONO selaku anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berawal dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering menggunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol Kima Dua Enam) gram ditangan sebelah kanan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN, Yang menurut keterangan para Terdakwa rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam **memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram, untuk 1 (Satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram – Berat plastik Klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0402 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdawal DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Pos Kamling yang berada dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi A. SURYA ADI KESUMA dan saksi DANU TIRTA WIBISONO selaku anggota Sat Narkoba Polres Kotabaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DIKY AGUS

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als
putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berawal dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26(Nol Kima Dua Enam) gram ditangan sebelah kanan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN, Yang menurut keterangan para Terdakwa rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) dengan cara membelinya secara berpatungan masing-masing sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu mendatangi sdr. HERMAN dan menanyakan "IKAM ADAKAKAH TAHU BEJUAL SABU" kemudian dijawab "TAKUNI KAWANKU DULU" setelah itu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH dan sdr. HERMAN berangkat bersama ke Tanjung selayar untuk bertemu dengan sdr. SUPU sedangkan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN tetap tinggal di rumah sdr. HERMAN. Setelah bertemu sdr. HERMAN langsung mengambil narkoba jenis sabu yang ada di genggam sdr. SUPU yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. SUPU, setelah itu sdr. HERMAN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 skj. 15.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN dengan cara Terdakwa II IRPAN PARADINATA menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu botol air mineral, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca obat tetes telinga, serta korek api/mancis, lalu dirakit oleh para terdakwa dan memasukkan isi dari plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca. Setelah itu memasang bong dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA membakarnya menggunakan korek api dari arah bawah pipet kaca yang berisi sabu tersebut kemudian para terdakwa menghisapnya secara bergantian. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pikiran lebih tenang, badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa para terdakwa telah **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri** tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram, untuk 1 (Satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram sehingga berat kotor 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram – Berat plastik Klip 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram di dapat berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram;

- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotik Psikotropik Zat Adiktif Nomor : 0400 / SK-TN / RSU.KTB-Lab / V / 2019 Tanggal 28 Mei 2019 an. DIKY AGUS GAILASAN Bin ABDUL MU'IN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA SITOANG, M,Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium menyatakan bahwa terdakwa TIDAK BEBAS NARKOTIKA dan dengan keterangan REAKTIF METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE;
- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotik Psikotropik Zat Adiktif Nomor : 0401 / SK-TN / RSU.KTB-Lab / V / 2019 Tanggal 28 Mei 2019 an. IRPAN PARADINATA Bin AGUS TRIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA SITOANG, M,Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium menyatakan bahwa terdakwa TIDAK BEBAS NARKOTIKA dan dengan keterangan REAKTIF METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 Nomor LP.Nar.K.19.0402 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si, A.pt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat

(1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram.

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **A. SURYA ADI KESUMA Bin (Alm) MAKMUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. **DANU TIRTA WIBISONO** telah melakukan penangkapan terhadap DIKY dan IRPAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Pos kamling yang berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. DIKY dan sdr. IRPAN ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan sdr. DIKY yang merupakan milik sdr. DIKY dan sdr. IRPAN yang dibeli bersama secara patungan;
 - Bahwa saksi menerangkan sdr. DIKY dan sdr. IRPAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) yang dibeli dengan harga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari patungan masing-masing Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mendatangi rumah sdr. HERMANSYAH kemudian sdr. HERMANSYAH dan sdr. IRPAN pergi keluar untuk pergi mengambil narkoba dari sdr. SUPU (Dpo), selanjutnya pulang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
2. Saksi **DANU TIRTA WIBISONO Bin Mulyono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr. A. SURYA telah melakukan penangkapan terhadap DIKY dan IRPAN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di Pos kamling yang berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. DIKY dan sdr. IRPAN ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan sdr. DIKY yang merupakan milik sdr. DIKY dan sdr. IRPAN yang dibeli bersama secara patungan.
 - Bahwa saksi menerangkan sdr. DIKY dan sdr. IRPAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) yang dibeli dengan harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari patungan masing-masing Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mendatangi rumah sdr. HERMANSYAH kemudian sdr. HERMANSYAH dan sdr. IRPAN pergi keluar untuk pergi mengambil narkoba dari sdr. SUPU (Dpo), selanjutnya pulang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
3. Saksi **HERMANSYAH Als BOMBOM Bin (Alm) MUHIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita di Jalan Tanjung Tengah Desa Lemba Raya Rt. 04 Kec. Tanjung Selayar Kab. Kotabaru tepatnya di halaman rumahnya dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian biasa/preman;

- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu hanya kepada sdr. IFAN dan sudah mengedarkan narkoba tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada awal bulan januari di Jalan Tanjung Ujung Desa Lemba Raya Kec. Tanjung Selayar sebanyak 1 (Satu) paket secara Cuma-Cuma dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 di Jalan Ajuiri Desa Lemba Raya Kec. Tanjung Selayar Kab. Kotabaru sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengedarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. IFAN yaitu langsung menanyakan kepada saksi "ADAKAH YANG BEJUAL SABU DISINI?" kemudian saksi jawab "SEBENTAR SAYA TELPON TEMAN SAYA DULU" kemudian saksi langsung menelpon temannya dan mengatakan jika narkoba jenis sabu ada dan saksi disuruh kesuatu tempat yang sudah ditentukan dan sekitar 10 (Sepuluh) menit saksi bersama dr. IFAN berangkat menuju ke ajuiri dan sdr. DIKI menunggu di rumah saksi. Saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu setelah bertemu dengan teman saksi yang ada di genggam dibungkus dengan plastik klip transparan, kemudian sdr. IFAN menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada teman saksi setelah itu saksi dan sdr. IFAN langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SUPU di Teluk Hilalang sebanyak 2 (Dua) kali dan tujuan membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk diserahkan kepada dr. IFAN;
- Bahwa saksi membeli narkoba tersebut melalui Via Handphone dan menjelaskan ingin membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. SUPU dan menanyakan " YANG PAKETAN BERAPA?" dan dijawab saksi "YANG 500 AJJA" kemudian saksi bersama sdr. IFAN pergi ketempat sdr. SUPU setelah bertemu sdr. SUPU memperlihatkan barang tersebut dengan bungkus plastik transparan kemudian saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang ada di genggam sdr. SUPU;

Atas keterangan saksi-saksi yang dinyatakan dipersidangan, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah putusan.mahkamahagung.go.id benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Tepatnya di Pos Kamling yang berada disamping jalan terdakwa ditangkap bersama sdr. IRPAN oleh anggota kepolisian menggunakan pakaian preman/biasa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. HERMANSYAH untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. IRPAN dirumah orang tua terdakwa Jl. Jendral Sudirman Desa Lontar Selatan Kec. Pulau Laut Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kali bersama dengan sdr. IRPAN pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita dengan cara terdakwa bersama sdr. IRPAN menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu botol air mineral, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca obat tetes telinga, serta korek api/mancis, lalu setelah itu dirakit oleh terdakwa dan sdr. IRPAN memasukkan isi dari plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca selanjutnya terdakwa pasang bong lalu sdr. IRPAN membakarnya menggunakan korek api dari arah bawah pipet kaca yang berisi sabu tersebut kemudian terdakwa dan sdr. IRPAN menghisapnya secara bergantian dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita di Simpang empat lontar timur dengan cara berpatungan dengan sdr. IRPAN masing-masing Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu botol air mineral dan sedotan pipet yang terbuat dari kaca serta korek api semuanya terdakwa buang ke sungai perbatasan lontar utara dan lontar selatan kemudian yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pikiran lebih tenang, badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. PA'I sebanyak 1 (Satu) kali pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. HERMANSYAH sebanyak 1 (Satu) kali pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Tepatnya di Pos Kamling yang berada disamping jalan oleh anggota kepolisian menggunakan pakaian preman/biasa dan ditemukan narkoba jenis sabu dari penguasaan sdr. DIKI di tangan sebelah kanan yang merupakan milik terdakwa dan milik sdr. DIKI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wita sdr. DIKI mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan narkoba dan terdakwa mendatangi sdr. HERMAN untuk mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi bersama sdr. HERMAN untuk bertemu dengan sdr. SUPU dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. SUPU menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. HERMAN lalu menyerahkan nya lagi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. DIKI pulang dari rumah sdr. HERMAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu setelah mendapatkan narkoba dari sdr. PA'I terdakwa dan sdr. DIKI menyiapkan peralatan yaitu Botol air mineral, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca/sekering lampu dan korek api lalu setelah terdakwa dan sdr. DIKI bersama-sama merakit alat untuk narkoba tersebut sdr. DIKI mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu dan membakar sendiri pipet kaca lalu bergantian dengan terdakwa setelah selesai terdakwa membuang peralatan tersebut di sungai perbatasan Desa Lontar Utara dengan Desa Lontar Selatan;
- Bahwa terdakwa dan sdr. DIKI tidak memiliki ijin dari mendapatkan, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Simpang Empat Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Tepatnya di Pos Kamling yang berada disamping jalan oleh anggota kepolisian menggunakan pakaian preman/biasa dan ditemukan narkoba jenis sabu dari penguasaan sdr. DIKI di tangan sebelah kanan yang merupakan milik terdakwa dan milik sdr. DIKI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wita sdr. DIKI mendatangi terdakwa II untuk mengajaknya menggunakan narkoba dan terdakwa II mendatangi sdr. HERMAN untuk mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa II pergi bersama sdr. HERMAN untuk bertemu dengan sdr. SUPU dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. SUPU menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. HERMAN lalu menyerahkan nya lagi kepada terdakwa II, setelah itu terdakwa II dan sdr. DIKI pulang dari rumah sdr. HERMAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II menerangkan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu setelah mendapatkan narkotika dari sdr. PA'I, terdakwa II dan sdr. DIKI menyiapkan peralatan yaitu Botol air mineral, sedotan, pipet yang terbuat dari kaca/sekering lampu dan korek api lalu setelah terdakwa II dan sdr. DIKI bersama-sama merakit alat untuk narkotika tersebut sdr. DIKI mengkonsumsi narkotika terlebih dahulu dan membakar sendiri pipet kaca lalu bergantian dengan terdakwa II, setelah selesai terdakwa II membuang peralatan tersebut di sungai perbatasan Desa Lontar Utara dengan Desa Lontar Selatan;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari mendapatkan, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu **Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya dan seterusnya akan dipertimbangkan, olehnya dibawah ini akan dipertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama **DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MUIN** dan terdakwa II **IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH** dimana pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah **para terdakwa** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Berawal para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH membeli dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara patungan sebanyak 1 (Satu) paket lalu mendatangi sdr. HERMAN dan menanyakan "IKAM ADAKAKAH TAHU BEJUAL SABU" kemudian dijawab "TAKUNI KAWANKU DULU" setelah itu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH dan sdr. HERMAN berangkat bersama ke Tanjung selayar untuk bertemu dengan sdr. SUPU sedangkan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN tetap tinggal dirumah sdr. HERMAN. Setelah bertemu sdr. HERMAN langsung mengambil narkotika jenis sabu yang ada di genggam sdr. SUPU yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. SUPU, setelah itu sdr. HERMAN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol Kima Dua Enam) gram ditangan sebelah kanan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN, akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya juga perlu dipertimbangkan apakah perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri para terdakwa sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, apabila perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan, yang mana di persidangan bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol Kima Dua Enam) gram, yang ditemukan di ditangan sebelah kanan Terdakwa I tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi jual beli ataupun kegiatan perdagangan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Berawal para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH membeli dari sdr. HERMANSYAH (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara patungan sebanyak 1 (Satu) paket lalu mendatangi sdr. HERMAN dan menanyakan "IKAM ADAKAKAH TAHU BEJUAL SABU" kemudian dijawab "TAKUNI KAWANKU DULU" setelah itu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH dan sdr. HERMAN berangkat bersama ke Tanjung selayar untuk bertemu dengan sdr. SUPU sedangkan Terdakwa I DIKY AGUS GAILASMAN Als DIKY Bin ABDUL MU'IN tetap tinggal di rumah sdr. HERMAN. Setelah bertemu sdr. HERMAN langsung mengambil narkotika jenis sabu yang ada di genggamannya sdr. SUPU yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. SUPU, setelah itu sdr. HERMAN dan Terdakwa II IRPAN PARADINATA Als IRPAN Bin AGUS TRIANSYAH langsung pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana tersebut terjadi atas kehendak atau keinginan bersama antara Terdakwa I dan terdakwa II, dimana para terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan mereka adalah perbuatan yang melanggar norma hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Para terdakwa, maka untuk dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa dapat merusak generasi masa depan bangsa;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para terdakwa selama persidangan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim putusan ini telah memperhatikan pula 3 (tiga) aspek tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa selama ini ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Diky Agus Gailasman als Diky Bin Abdul Muin dan terdakwa II. Irpan Paradinata als Irpan Bin Agus Triansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (Nol Koma Dua Enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019**, oleh **Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H.,M.H.**, dan **Arini Laksmi Noviyandari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mahmud**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **Bimo Bayu Aji Kiswanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

M a h m u d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)